

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Metode *istinbat al-ahkam* Abu Hanifah dalam hal wali perempuan yang menikahkan dirinya sendiri maupun kepada perempuan lain itu menggunakan :
  - a. Al-Qur'an, yang terdapat dalam : surat al-Baqarah ayat 230, 232, 234.
  - b. Al-Hadith sahih Imam Muslim dan kodifikator hadith lainya yang intinya bahwa seorang perempuan itu lebih berhak dari pada walinya, bahkan bagi seorang yang statusnya janda itu walinya tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya, demikian juga pada peristiwa yang dialami oleh Khunasa yang di laporkan kepada Nabi Muhammad saw, yang dalam hal ini Nabi Muhammad saw mempersilahkan kepada Khunasa untuk menikah kepada siapa pun laki-laki yang dikehendaki dan tidak memperdulikan kepada walinya, dan masih banyak hadith lainnya.
  - c. Fatwa' sahabat 'Ali ra yang memenangkan peristiwa sengketa pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang menikahkan putrinya dan tidak disetujui oleh walinya, demikian juga peristiwa 'Aisyah yang pernah menikahkan Khafshah bin 'Abdurrahman.

- d. Ijma' sahabat 'Umar, 'Ali dan Bin 'Umar yang memperbolehkan pelaksanaan pernikahan dengan tanpa adanya wali.
  - e. Qiyas yaitu dengan cara *meng-qiyaskan* (melakukan proses analogi) dengan permasalahan tentang diperbolehkannya seorang perempuan melakukan transaksi atas benda yang menjadi kepemilikannya.
2. Metode *istinbatal-ahkam* yang digunakan Abu Hanifah relevan dan konsisten dengan prinsip Abu Hanifah dalam melakukan ijtihad.
  3. a). Konklusi hukum Abu Hanifah tentang perwalian perempuan dalam konteks, seorang perempuan yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain adalah diperbolehkan (akad yang dilaksanakan adalah sah secara hukum) dengan catatan, adanya kesetaraan (*kafa'ah*) antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, atau bahkan juga diperbolehkan meskipun terdapat perbedaan status sosialnya (*kafa'ah*) akan tetapi apabila pihak wali *aqrab* perempuan tidak menyetujui diperbolehkan melakukan *fasakh* atas perkawinan tersebut.  
  
b). Dengan merujuk kepada *fiqh al-hurriyah* yang dibangun oleh Abu Hanifah, khususnya terkait dengan masalah pernikahan perempuan, maka kebolehan perempuan untuk menjadi wali pernikahan baik atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain itu menunjukkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

## B. Saran-saran

Bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus selalu dihormati dan diperjuangkan, karena fakta yang ada dan dapat kita jumpai secara kasat mata dimasa-masa sekarang adalah adanya stigmatisasi terhadap kekurangan-kekurangan yang dituduhkan terdapat pada pribadi-pribadi kaum perempuan, sehingga hal ini berimplikasi kepada pembatasan-pembatasan atas kewenangan yang diberikan kepada kaum perempuan, dalam masalah pernikahan misalnya, pemahaman yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat itu tidak memperkenankan seorang perempuan untuk merealisasikan hasrat dan kewenangan yang semestinya dia miliki dalam kapasitas dia sebagai pribadi yang juga sempurna, padahal konsepsi tentang pernikahan yang sudah diakui oleh dunia hasanah intelektual Islam itu memperbolehkan seorang perempuan untuk mandiri dalam masalah pernikahan, mulai dari masalah pemilihan calon suami yang dia sukai bahkan sampai pada kebolehan seorang perempuan melaksanakan pernikahannya sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan pihak wali.

Oleh karena itu, dengan mewacanakan Tesis ini, kita berharap akan muncul lagi suatu kondisi yang memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk menikmati hak-haknya secara independent karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, dimana fakta yang ada dizaman modern ini kebanyakan perempuan telah mendapatkan kemampuan dalam segi intelektual dan dalam segi lainnya sehingga patutlah hak sebagai wali pernikahan atas dirinya itu diberikan secara utuh kepadanya.

